

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 14  
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN  
LANJUT USIA**



**Disusun Oleh :**

**DEVINA AMALIA**

No. Mahasiswa : 19410415

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 14  
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN  
LANJUT USIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 12 Oktober 2023

Yogyakarta, ACC Pendaran pada 27  
September 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ridwan, Dr., S.H., M.Hum.



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui: Universitas  
Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Devina Amalia

Nomor Mahasiswa : 19410415

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia**. Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 September 2023

Yang membuat pernyataan,

Devina Amalia

NIM. 19410415

## *CURRICULUM VITAE*

1. Nama Lengkap : Devina Amalia
2. Tempat Lahir : Pekalongan
3. Tanggal Lahir : 7 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Nomor HP/WA : 081391118742
6. Alamat : Jl Raya Wonopringgo, Nomor 254 RT 04

RW II, Kabupaten Pekalongan

7. E-mail : 19410415@students.uii.ac.id
8. Hobi : Membaca dan Belanja
9. Riwayat Pendidikan : TK BATIK  
SD ISLAM 02 YASASAN MADRASAH  
ISLAMIAH  
SMP ALI MAKSUM  
SMA ALI MAKSUM



Riwayat Organisasi :

<b>Nama Organisasi</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tahun</b>
Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH)	Staff Utama Departemen Kompetisi	2020/2021
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Staff Departemen Media Komunikasi	2020/2021
Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH)	Kepala Biro Debat	2021/2022



Yogyakarta, 25 September 2023

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Devina Amalia', is written over a horizontal line.

Devina Amalia

NIM. 19410415

## MOTTO

*“If you don't like the road you're walking, start paving another one”*

*“Allah berfirman : Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat.”*

(Q.S. Thaha : 46)

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

(Q.S. Al Insyirah : 5-6)

*“Rasulullah SAW bersabda : “Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan dan kesulitan bersama kemudahan.”*

(H.R. Tirmidzi)

*“Abu Huraira reported Allah's Messenger as saying : “seek the help of Allah and do not feel helpless.”*

(Sahih Muslim)





## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi yang ditulis ini penulis persembahkan untuk*

*Papa dan mamaku tersayang*

*Dosen Pembimbingku*

*Keluargaku*

*Para sahabatku terkasih*

*Orang yang sangat aku sayangi*

*Orang yang menyayangiku*

*Almamater Universitas Islam Indonesia*

*Dan seluruh pemeran penting yang telah berjasa di dalam hidupku*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbillalamin, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa untuk dihaturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jaman kegelapan kepada jaman yang terang benderang, atas Rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan studi Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu penulis tidak akan dapat menyelesaikannya sendiri, banyak rintangan yang penulis hadapi selama pembuatan skripsi ini, tetapi sungguh Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan orang-orang yang sangat begitu baik dan dermawan yang selalu ada di kehidupan penulis, sehingga penulis mampu melewati rintangan-rintangan tersebut hingga sampai saat ini pada akhirnya penulis sampai di titik ini. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Dosen Pembimbing yang Termormat, Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum. tentunya dengan bimbingan beliau penyusunan skripsi penulis dari awal hingga akhir dapat terselesaikan dengan baik, ilmu-ilmu dalam proses penulisan skripsi ini yang belum penulis ketahui berkat beliau penulis mendapatkannya dan Insya Allah akan menjadi amal jariyah bagi beliau;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang dengan ikhlas memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, pengalaman selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia telah membuat penulis merasa telah menempuh pendidikan di tempat yang tepat dan begitu banyak hal yang penulis bisa ambil hikmahnya;
6. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang selama ini telah membantu memperlancar penulis berkuliah di FH UII;
7. Orang tua tersayang, Papa Budi Lestari S.E. dan Mama Nina Marlina S.E. dimana tanpa ada ridho dari mereka tidak akan ada penulis yang sekarang, berkat doa-doa disetiap sholat mereka menjadikan penulis yang dapat mencapai segala yang penulis semogakan salah satunya seperti menyelesaikan skripsi ini, mereka yang selalu memberikan seluruh kasih sayang dari penulis lahir kedunia hingga saat ini tidak berkurang sedikitpun ataupun berubah, ilmu dan makna kehidupan, bagaimana seorang manusia seharusnya hidup dengan berpegang teguh kepada agamanya diajarkan oleh mereka, fasilitas terbaik untuk menunjang kehidupan terbaik bagi penulis telah mereka berikan, dengan doa dan ridho mereka menjadikan senjata yang ampuh bagi penulis

untuk penggapai impian dan melewati rintangan dan Insya Allah mendapat keberkahan dan ridho dari Allah SWT;

8. Keluargaku tersayang, Adeku Daffa, Hazel, dan Gea yang selalu menghibur dikala pusing mengerjakan skripsi, Elingga Giusti yang memberikan motivasi untuk harus tetap kuat menjalani proses penulisan skripsi ini;
9. Sahabat seperjuangan di UII, Faizah, Adel, yang senantiasa membantu penulis melewati proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Anya, Zola, Cheryl, Dita, Fie, Fira, Irsalina, Puput, Arselly, Hasna, Dely, Meissy, Salma, yang selalu memberikan tawa di kehidupan penulis pada masa-masa kuliah dan membuat kehidupan perkuliahan penulis berwarna dan bermakna;
10. Sahabat terbaik penulis, Nawal, Ajeng, Vina, Mpi, Dinda, Aan, Yara, Abi, Hisyam, Usman, Riris, Nabila, Mitha, Metha, Fifi, Natasha, Floriska, Zidan, Faiz, Diaz, Faro, Salim, Fera, Dimas, dan sahabatku lainnya yang benar-benar telah memberikan banyak sekali kenangan kepada penulis, bersama mereka penulis merasakan marah, senang, tawa bersama, mereka yang selalu dapat mengerti dan memahami penulis selama ini.
11. Kepada seseorang yang penulis sayangi dengan NIM 19311241, yang selalu membantu penulis di setiap proses penulisan skripsi ini, yang selalu mengantar kemanapun penulis pergi untuk mengurus skripsi ini, yang selalu sabar, dan paling mau mengerti, serta melewati suka dan duka bersama selama penulis tinggal di kota perantauan ini, kesabarannya, pengertiannya, dan kebaikannya dan segala sifat-sifat positifnya yang membuat penulis bersyukur memilikinya.
12. Kakak tingkat dan Adek tingkat, Kak Aza, Mba Selma, Kak Amel, Mba Syifa, dan Cipa, Sabrina Ncap, Angie, Rara, Sulthon, dan lainnya yang sudah membantu dan memberikan tawa dan canda, serta ilmu selama masa pendidikan di FH UII;

Sampai pada penghujung kata, penulis mengetahui betul bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis agar penelitian ini mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Tidak lupa kepada diri sendiri terimakasih telah mampu bertahan untuk berjuang hingga sampai di titik pencapaian ini, dimana didalam prosesnya sangat banyak tawa dan air mata yang turut menemani. Dan kepada para pihak yang telah sangat berjasa semoga Allah SWT melindungi kalian dimanapun kalian berada.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh.*



Yogyakarta, 25 September 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Devina Amalia', written in a cursive style.

Devina Amalia

NIM. 19410415

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PENGAJUAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Teori Implementasi .....	10
2. Teori Peraturan Daerah .....	10
3. Teori Pemerintahan Daerah .....	11
4. Teori Kewenangan Pemerintahan Daerah .....	11
5. Kesejahteraan lanjut Usia .....	12
6. Lanjut Usia Potensial .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Lokasi Penelitian .....	15
4. Objek Penelitian .....	15
5. Subjek Penelitian .....	15
6. Sumber Data Penelitian .....	16

7. Teknik Pengumpulan Data .....	17
8. Analisis Data .....	18
9. Kerangka Skripsi .....	18
<b>BAB II KESEJAHTERAAN LANJUT USIA POTENSIAL DALAM PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA .....</b>	<b>20</b>
A. Implementasi .....	20
B. Pemerintahan Daerah .....	21
1. Pengertian dan Asas Pemerintahan Daerah .....	21
2. Lembaga-lembaga dalam Pemerintahan Daerah.....	24
C. Peraturan Daerah .....	27
1. Pengertian dan Prinsip Peraturan Daerah.....	27
2. Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah .....	31
D. Kewenangan Pemerintah Daerah .....	33
E. Lanjut Usia Potensial .....	35
<b>BAB III PELAKSANAAN PERTAURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA POTENSIAL .....</b>	<b>41</b>
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Terhadap Penanganan Lanjut Usia Potensial yang Masih Bisa Bekerja dan Mampu Mendirikan Usaha.....	41
B. Penanganan Masyarakat Lanjut Usia (Lansia) Potensial Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia .....	56
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan masyarakat Lanjut Usia (Lansia) potensial sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan mengetahui penanganan masyarakat Lanjut Usia (Lansia) potensial apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, dimana metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekalongan. Rumusan Masalah yang ada pada penelitian ini antara lain Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia terhadap penanganan Lanjut Usia Potensial yang masih aktif bekerja dan mampu mendirikan usaha dan Apakah penanganan masyarakat Lanjut Usia (Lansia) potensial sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, pada sumber data Primer menggunakan wawancara secara langsung dan pada sumber data Sekunder menggunakan Peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penelitian ini dimana setelahnya di analisis dengan pendekatan yuridis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk nyata program untuk menyelenggarakan kesejahteraan lanjut usia potensial di bidang layanan kesempatan kerja dan pelayanan pemberdayaan sosial belum ditemukan eksistensinya dan Penanganan masyarakat lanjut usia potensial belum sesuai dengan norma-norma yang seharusnya dapat ditaati dan dilaksanakan.

**Kata Kunci : Lanjut Usia Potensial, Kewajiban, Pelayanan Kesejahteraan.**



# BABI

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yang ditujukan untuk seluruh rakyatnya untuk mewujudkan itu tentunya pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dimana pada umumnya pemerintah memiliki tugas mengatur dan mengurus<sup>1</sup>. Di semua kalangan masyarakat akan mengalami yang namanya masa tua. Dimana masa tersebut adalah masa terakhir kehidupan seseorang ada di dunia, ketika sampai kepada masa itu berbagai perubahan akan terasa seperti kondisi yang akan berubah pada saat masa tua setiap orang. Baik itu secara psikologis, biologis, ataupun sosial, yang pada dasarnya dengan mudah dapat berkomunikasi, lalu dapat memperjuangkan hidupnya sendiri dengan mudah, ataupun dapat mengatasi permasalahan batin secara mandiri akan berubah Ketika seseorang sudah mulai lanjut usia. Apalagi ditambah memiliki latar belakang ekonomi yang sulit akan menambah rentetan perubahan yang terjadi ketika masa tua. Karena itulah, kesejahteraan kehidupan lanjut usia dan kualitas hidupnya perlu mendapat perhatian khusus agar lanjut usia dapat mendapatkan kehidupan yang tetap produktif sesuai kemampuan yang ia miliki.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2021, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memberikan data jumlah lanjut usia yang berumur 60 tahun keatas yang ada di Indonesia sebanyak 10,8% atau 29,3 juta orang pada 2021 dan dapat diprediksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yaitu Hasto mengatakan

---

<sup>1</sup> Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik*, Ctk. Kedua, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

bahwa penduduk yang berumur 60 tahun keatas di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2015 memiliki persentase 9,0% atau 23 juta penduduk lanjut usia dan akan menjadi 19,9% atau sama dengan 63,3 juta penduduk lanjut usia pada tahun 2035<sup>2</sup>. Demikian pula berdasarkan data *The United Nations Populations Fund* (UNFPA) di tahun 2012, ada 33 negara yang jumlah penduduk lanjut usianya mencapai lebih dari 10 juta jiwa, dimana diantaranya ada 22 negara berkembang yang termasuk dalam 33 negara tersebut<sup>3</sup>. Dengan data diatas maka harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk serius mengembangkan program-program yang membantu lanjut usia agar tetap produktif demi dirinya sendiri dan masyarakat dan dapat menekan angka lanjut usia yang tidak potensial agar menumbuhkan banyak lagi lanjut usia potensial.

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yang didalamnya menjelaskan tentang upaya-upaya mensejahterakan lanjut usia. Peraturan Daerah Kota ini juga mengatur tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab bagi lanjut usia. Seperti di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia telah dijelaskan bahwa Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu lanjut usia memiliki hak juga untuk dibantu oleh pemerintah agar mampu memiliki kehidupan seperti masyarakat lainnya, dimana diantaranya seperti tertera didalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa dengan memiliki kehidupan yang layak, dengan adanya program

---

<sup>2</sup> <https://www.kemkes.go.id/article/view/19070500004/indonesia-masuki-periode-a-ging-population.html>, diakses terakhir pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 17.43.

<sup>3</sup> <https://mediaindonesia.com/humaniora/529728/bkkbn-jumlah-lansia-meningkat-hingga-mencapai-199-persen-pada-2045> diakses terakhir pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 17.44.

pemerintah untuk mengembangkan lanjut usia potensial agar tetap produktif seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah tersebut maka seharusnya pemerintah sudah mengetahui bahwa untuk mengantisipasi adanya penelantaran lanjut usia oleh keluarga dan masyarakat maka peraturan daerah ini haruslah dapat memberikan efektivitas bagi kelayakan hidup lanjut usia.

Terutama dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada kesejahteraan lanjut usia potensial, Peraturan Daerah Kota Pekalongan tersebut diatas mengatur tentang pelayanan untuk mengembangkan peluang kerja bagi lanjut usia potensial dimana pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa pelayanan kesempatan kerja bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan atau kesempatan berusaha secara perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun kemitraan dengan masyarakat dan segenap pemangku kepentingan yang peduli pada lanjut usia, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah, kemitraan, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan lanjut usia pelayanan kesempatan kerja dan agar masyarakat sekitar dapat sadar akan kepentingan memberikan pelayanan tersebut kepada lanjut usia yaitu dengan pemerintah daerah memberitahukan kepada masyarakat lewat kelurahan atau kecamatan untuk menyadarkan kepentingan ini. Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang telah menjadi salah satu negara dengan *Population Ageing* dimana adanya pergeseran populasi penduduk yang tadinya lebih banyak penduduk dengan usia produktif menjadi lebih banyak populasi penduduk tidak produktif dan dengan data-data prediksi peningkatan jumlah lanjut usia sampai dengan tahun 2035 dapat menjadi masalah bagi negara-negara yang mereka mengharapkan bonus demografi di tahun

2030<sup>4</sup>. Dimana bonus demografi merupakan istilah yang dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi di Harvard yakni David Canning dan David Bloom, dimana dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan *demographic dividend* atau *demographic bonus*,<sup>5</sup> disini dapat diartikan ketika jumlah usia produktif lebih banyak yaitu kisaran umur 15-64 tahun daripada jumlah usia tidak produktifnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah negara mendapatkan keuntungan ekonomi dari banyaknya jumlah penduduk yang berusia produktif. Dengan adanya peraturan dalam Pasal tersebut diatas maka akan membantu lanjut usia untuk tetap mandiri karena mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat mempertahankan usia produktif dan akan memberikan keuntungan juga bagi negara dikarenakan walaupun sudah tergolong sebagai lanjut usia tetapi tetap mampu untuk produktif.

Tetapi pada kenyataannya implementasi dari Peraturan Daerah kota pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ini masih belum efektif Padahal dibentuknya Peraturan Daerah Kota Pekalongan ini merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang menjadi landasan hukum untuk aparat, pemerintah, dan masyarakat secara Bersama-sama berupaya memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia.<sup>6</sup> Dimana diantaranya

---

<sup>4</sup> *Lansia Berdaya Bangsa Sejahtera*, terdapat dalam <https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin-Lansia-2022.pdf>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 19.15.

<sup>5</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/21/080000069/pengertian-bonus-demografi-dan-manfaatnya?page=all>, diakses terakhir tanggal 16 Januari 2023 pukul 19.30.

<sup>6</sup> BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan, "Peran Negara Dalam Mensejahterakan Lanjut Usia", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-negara-dalam-mensejahterakan-lanjut-usia-lt5fbde81435eec/>, diakses pada 20 Februari 2023 pukul 22.35.

seperti dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia telah jelas menerangkan bahwa lanjut usia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu lanjut usia potensial juga memiliki hak yang sama untuk dapat di bantu oleh pemerintah agar mendapatkan pelayanan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia potensial, akan tetapi kenyataannya lanjut usia potensial yang termasuk kedalam lanjut usia masih banyak yang belum merasakan manfaat dari pelayanan yang sudah ada dari pemerintah.

Selain itu, sampai saat ini para lansia yang ada di desa-desa belum pernah mendapatkan bantuan tentang pelayanan untuk mengembangkan peluang kerja dari pemerintah seperti yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan atau kesempatan berusaha secara perseorangan, kelompok/organisasi, atau Lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun kemitraan dengan masyarakat dan segenap pemangku kepentingan yang peduli pada lanjut usia.

Sebagai respon dari kenyataan yang ada tersebut, maka penulis ingin menelaah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Dimana peraturan tersebut merupakan bentuk pemerintah kota Pekalongan untuk menindaklanjuti agar lanjut usia tetap dapat berdaya, mandiri, dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan kesejahteraan. Berdasarkan uraian permasalahan

tersebut diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di kota Pekalongan dikarenakan di daerah pekalongan dalam menangani lanjut usia potensial dalam bidang pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, keterampilan, dan pelatihan, serta pelayanan pemberdayaan sosial belum terlaksana bagi seluruh lanjut usia potensial yang ada di kota ini, sehingga penulis hanya mengambil tiga aspek pelayanan tersebut dan penulis mengambil lokasi penelitian di pekalongan karena merupakan kampung halaman penulis sehingga akan lebih mudah dalam melakukan penelitian di pekalongan, serta meneliti apakah Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dalam tiga bidang pelayanan yang telah disebutkan diatas telah ada eksistensinya agar mengantisipasi lanjut usia ditelantarkan dan dengan adanya efektivitas dari peraturan yang berlaku maka lanjut usia akan lebih dapat mandiri.<sup>7</sup> Penjabaran lebih lengkap akan dijelaskan dalam bab pembahasan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia terhadap penanganan Lanjut Usia Potensial yang masih aktif bekerja dan mampu mendirikan usaha?
2. Apakah penanganan masyarakat Lanjut Usia (Lansia) potensial sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penanganan masyarakat Lanjut Usia (Lansia) potensial sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Nabila Kautsar, Teman Penulis, di Peka longan, 10 Januari 2023.

2. Untuk mengetahui penanganan masyarakat Lanjut Usia (Lansia) potensial apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian penulis, tidak menemukan tulisan yang secara rinci sama seperti penulis. Sehingga karena tidak menemukan tulisan yang sama persis, penulis menemukan tulisan yang hampir sama tetapi tetap ada perbedaan, diantaranya yaitu :

No.	Nama dan Tahun Penerbitan	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Agus Salim, 2022	Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia Terlantar Di Kota Makassar <sup>8</sup>	Sama-sama membahas tentang kesejahteraan lanjut usia	Penelitian ini berfokus pada kesejahteraan lanjut usia yang terlantar. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada lanjut usia yang potensial
2.	Fitrah Ananda, 2020	Upaya Peningkatan	Sama-sama membahas	Penelitian ini berfokus pada

<sup>8</sup> Muhammad Agus Salim, "Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia Terlantar Di Kota Makassar", *Skripsi*. Program Sdi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022.

		<p>Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia<sup>9</sup></p>	<p>tentang kesejahteraan lanjut usia potensial.</p>	<p>upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia potensial di Bone dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah. Sedangkan penulis berfokus pada implementasi dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan mengenai kesejahteraan lanjut usia potensial di bidang pelayanan kesempatan</p>
--	--	--	---	--

<sup>9</sup> Fitrah Ananda, "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone)", *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020.



				kerja dan pemberdayaan sosial.
3.	Nur Isra, 2015	Peran Panti Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia (Studi Kasus pada panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa) <sup>10</sup>	Sama-sama membahas tentang lanjut usia	Penelitian ini berfokus pada pelayanan kesejahteraan lanjut usia di panti jompo, dan alasan mengapa keluarga menitipkan lanjut usia di panti jompo. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada kesejahteraan lanjut usia yang berada di Kecamatan

<sup>10</sup> Nur Isra, "Peran Panti Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia (Studi Kasus Pada Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa)", *Skripsi*. mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2015.

				Pekalongan Timur.
--	--	--	--	----------------------

## E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa teori yang relevan dengan objek penelitian ini dan dalam bagian ini penulis akan menjelaskannya secara garis besar, dimana teori-teori ini nantinya akan dibahas kembali dengan lebih lengkap pada bab berikutnya.

### 1. Implementasi

Implementasi ini diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan suatu perjanjian dan/atau keputusan<sup>11</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu penerapan hukum dalam Undang-undang atau Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang berwenang membuatnya. Implementasi pada akhirnya berakhir pada Tindakan, aktivitas, aksi, atau adanya mekanisme di suatu sistem<sup>12</sup>. Sehingga implementasi ini bukan hanya aktivitas, melainkan kegiatan yang sudah terencana untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan tersebut.

### 2. Peraturan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberi definisi dari Peraturan Daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten dengan persetujuan bersama walikota/bupati. Sehingga dapat disimpulkan Peraturan Daerah ini merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah atau

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 261.

<sup>12</sup> Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, P.T. Raja Grafindo Perkaasa, Jakarta, 2002, hlm. 70.

mengatur kewenangannya sendiri di daerah yang menjadi kewenangannya untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di daerah tersebut.

### 3. Pemerintahan Daerah

Pemerintah dalam arti luas (*in the broad sense*) didalamnya mencakup semua alat yang termasuk kelengkapan negara, dimana ada cabang kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, yudikatif atau kelengkapan negara yang bertindak atas nama negara. Sedangkan pemerintah yang dalam arti sempit (*in the narrow sense*) merupakan cabang kekuasaan eksekutif<sup>13</sup> di tingkat pusat dan bisa tingkat daerah. Dan yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah pemerintahan yang dalam arti sempit, dimana yaitu pemerintah daerah.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### 4. Kewenangan Pemerintah Daerah

---

<sup>13</sup> Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 158-159.

Dasar dari kata kewenangan adalah wewenang yang dapat diartikan sebagai kekuasaan, hak, atau suatu hal berwenang yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Dimana kewenangan ini sendiri adalah kekuasaan yang diberi oleh Undang-undang (kekuasaan legislatif) atau dapat juga dikatakan sebagai kekuasaan formal dan kewenangan di dalamnya ada wewenang-wewenang yang merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang atau di suatu bidang pemerintahan<sup>14</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan hak atau wewenang yang dimiliki seseorang, dimana kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang untuk mengatur suatu bidang pemerintahan tertentu.

Pemerintahan Daerah dengan istilah kewenangan sebenarnya mencakup segala kekuasaan (*macht*), wewenang (*bevoegdheden*), dan hak (*recht*) atau kewajiban (*plicht*) yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas itu dan kewenangan daerah termaktub dalam peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan yang tertulis dan dapat ditafsirkan dari makna otonomi daerah.<sup>15</sup>

Dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah, bagi pemerintah daerah harus merujuk pada peraturan daerah dan juga bersumber pada peraturan yang berkaitan dengan pengaturan ataupun pelayanan kepada masyarakat.

## 5. Kesejahteraan Lanjut Usia

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan merupakan keselamatan, ketentraman, keamanan, kesenangan hidup, dan lain sebagainya<sup>16</sup>. Sedangkan secara harfiah kesejahteraan ini memiliki arti luas, dimana yang bermula dari kata sejahtera yang berarti makmur, selamat, atau sentosa<sup>17</sup>. Sehingga dapat

---

<sup>14</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

<sup>15</sup> J. Wajong, *Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Djambatan, Jakarta, 1975, hlm. 95.

<sup>16</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan>, diakses pada tanggal 26 Januari 2023 pukul

<sup>17</sup> Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, Angkasa, Bandung, 1990.

disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan kehidupan masyarakat yang terjamin akan keselamatan dan keamanan, serta kehidupan yang makmur sentosa.

Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin yang memungkinkan para lanjut usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

#### 6. Lanjut Usia Potensial

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dijelaskan bahwa Lanjut Usia adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun keatas. Secara umum biasanya seseorang dikatakan sebagai Lanjut Usia apabila sudah berumur 65 tahun keatas dan ditandai dengan kemampuan tubuh yang menurun untuk beradaptasi di lingkungan, dimana lingkungan yang pasti memiliki perubahan cuaca.

Lanjut usia diklasifikasikan menjadi Lanjut Usia tidak potensial dan Lanjut Usia Potensial. dalam penelitian ini akan berfokus pada lanjut usia potensial dimana yang dimaksud dengan Lanjut Usia Potensial dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Untuk Lanjut Usia Potensial yang masih tergolong produktif dapat diberikan pelayanan kesempatan kerja di sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau Lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat. Selain hal-hal yang berkaitan dengan lanjut usia potensial diatas. Dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga dijelaskan Lanjut usia potensial juga mendapatkan Pelayanan Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial dengan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini sangat berguna untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan bermanfaat. Penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, dimana penelitian ini meneliti tentang norma-norma yang ada di dalam perundang-undangan, serta bagaimana implementasinya di dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dengan langsung turun ke lapangan dimana keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat dan ketika telah mendapatkan fakta-fakta maka fakta tersebut dijadikan data penelitian dan kemudian dianalisis untuk menemukan permasalahan yang ada dan untuk menemukan penyelesaian permasalahan tersebut.<sup>18</sup>

Penelitian disebut sebagai penelitian yuridis-empiris dikarenakan penulis melakukan penelitian ini dengan meneliti norma-norma yang ada dalam perundang-undangan, serta langsung turun ke lapangan dan melihat implementasi dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>18</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm.27-28.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Statute Approach* (Perundang-undangan), dimana yang dimaksud dengan pendekatan *Statute Approach* adalah pendekatan yang menggunakan regulasi dan legislasi.<sup>19</sup> Dengan demikian dapat dikatakan pendekatan untuk meneliti data dari aspek perundang-undangan.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan pengamatan dan mendapatkan data yang sekaligus menambah pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di kota Pekalongan. Alasan mengapa penulis menentukan lokasi di Kota Pekalongan ini dikarenakan di kota tersebut dalam penanganan masyarakat lanjut usia potensial di dalam pelayanan-pelayanan yang seharusnya dapat diimplementasikan dengan baik belum maksimal dan Pekalongan merupakan kota kelahiran penulis, sehingga harapannya dengan penelitian ini dapat membantu menemukan kekurangan pelayanan untuk lanjut usia potensial dan bisa diperbaiki oleh pemerintah daerah kota pekalongan, serta lebih memudahkan penulis untuk melakukan penelitian mendalam mengenai Peraturan Daerah Kota Pekalongan ini diimplementasikan.

### 4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu hal yang akan diteliti oleh penulis. Dimana objek dari penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

### 5. Subjek Penelitian

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Kesepuluh, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 137.

Subjek penelitian adalah perseorangan atau kelompok yang dapat dimintakan keterangannya mengenai penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian kali ini penulis akan menjadikan pejabat Pemerintah Daerah yang bertugas di Kecamatan Pekalongan Timur dan masyarakat dengan kriteria tertentu (Lanjut Usia).

Penulis akan mengklasifikasikannya sebagai berikut :

- Responden : Masyarakat Lanjut Usia potensial yang masih aktif beraktifitas dan mampu bekerja, serta memiliki taraf ekonomi yang kurang mampu. Nama-nama dari responden diantaranya sebagai berikut : Umi Atiyah, Usibah, Aisyah, Ahmad Wahyudi, Sri Bawon, Indah, Sholeh, Waiyah, Mak Jah, Munifah, Kholifah.
- Narasumber : Pejabat pemerintahan bagian penanganan lanjut usia potensial, dengan nama-nama sebagai berikut : Bapak H.Achmad Afzan Arslan Djunaid (Walikota Pekalongan), Ibu Niken Soerwiratrini (Dinas Sosial P2KB), Bapak Yos Rosidi (Dinas Sosial P2KB).

## 6. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data yang akan dijadikan data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat langsung dari lapangan antara lain dari subjek penelitian yaitu pejabat Dinas Sosial P2KB, Masyarakat Lanjut Usia Potensial, dan masyarakat yang memang mengurus tentang kelanjut usiaan di kecamatan tersebut.

### b. Data Sekunder

Data yang dijadikan untuk data sekunder ini didapatkan dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis : penulis menggunakan Peraturan perundang-



undangan yang bersangkutan dengan penelitian penulis diantaranya : Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Kelanjut Usian.

- Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis : penulis menggunakan buku-buku, jurnal hukum, dan artikel untuk menjadi bahan hukum sekunder pada penelitian ini.
- Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum untuk pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder : penulis menggunakan informasi valid dari data internet, seperti dari situs berita yang terpercaya.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data perseorangan atau sekelompok sumber data yang sudah

ditentukan. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data :

a. Pengumpulan Data Primer

1. Wawancara

Wawancara merupakan jalan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada orang yang mengalami atau responden<sup>20</sup>. Dimana penulis dapat mewawancarai pejabat yang bertugas di Kecamatan Pekalongan Timur tentang data yang dibutuhkan oleh penulis yang bersangkutan dengan penelitian. Jenis wawancara yang dilakukan dengan menggunakan wawancara bebas berstruktur dengan penulis menggunakan panduan pertanyaan yang sudah disiapkan agar wawancara tidak kehilangan arah, dengan begitu wawancara akan mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan<sup>21</sup>. Metode wawancara yang dilakukan penulis dengan cara bertatap muka secara langsung dengan responden ataupun narasumber yang relevan dengan penelitian, lalu melakukan tanya jawab.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Teknik untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, dimana dalam hal menggunakan Teknik ini dengan mengkaji bahan-bahan hukum seperti jurnal hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian.

## 8. Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis yuridis, dimana menganalisis data didalam penelitian dan bahan-bahan hukum menggunakan norma-norma hukum yang ada.

---

<sup>20</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2008.

<sup>21</sup> Cholid Narbuko *Op.Cit.*

## 2. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi yang digunakan oleh penulis ini agar memudahkan jalannya penelitian, maka garis besar sistematika skripsi sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, yang memberikan sebuah gambaran singkat dari apa yang ada di dalam skripsi antara lain ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, yang mana didalamnya berisi teori-teori yang berguna untuk mendukung penelitian dalam skripsi. Serta dalam bab ini juga berisi teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diambil oleh penulis.

**BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN**, dalam bab ini berisikan tentang pembahas pokok permasalahan yang menjadi bahan untuk diteliti dan untuk menganalisis penelitian, sehingga mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang pilih.

**BAB IV PENUTUP**, bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan berisikan *resume* dari seluruh pembahasan tentang permasalahan yang diteliti. Sedangkan saran berisi tentang masukan atau usulan yang diberikan guna untuk memperbaiki hasil temuan penelitian yang telah diajukan agar menjadi lebih baik.

## BAB II

### KESEJAHTERAAN LANJUT USIA POTENSIAL DALAM PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

#### A. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu pelaksanaan, dimana disini implementasi merupakan suatu tindakan untuk melaksanakan suatu rencana yang telah disusun dengan cermat untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Proses dari implementasi ini dapat dilakukan setelah adanya tujuan dari rencana yang ingin di implementasikan, lalu sasaran yang telah ditetapkan, serta program kegiatan yang telah dirancang dengan matang dan sudah siap dilaksanakan, serta dana yang cukup untuk disalurkan terhadap program yang telah disusun dan siap diterapkan. Tindakan implementasi ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini implementasi yang dilakukan oleh pemerintah yang akan diteliti.

Salah satu ahli yaitu Guntur Setiawan berpendapat bahwa implementasi merupakan sebuah aktivitas perluasan antara tujuan dan aksi dengan melakukan interaksi diantara keduanya untuk mencapai implementasi tersebut, serta dalam pelaksanaannya memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.<sup>23</sup>

Sehingga dari pengertian dan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah kegiatan yang sudah terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh yang tentunya berpedoman pada norma-norma yang berlaku untuk mencapai tujuan yang direncanakan.

---

<sup>22</sup> Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana", Jurnal Administrasi Publik, Edisi No.1 Vol.1, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makasar, hlm. 2.

<sup>23</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 39.

## B. Pemerintahan Daerah

### 1. Pengertian dan Asas Pemerintahan Daerah

Istilah dari pemerintah digunakan kedalam dua pengertian, dimana pengertian yang pertama dalam arti luas yaitu kegiatan yang dilakukan negara dalam melaksanakan kekuasaannya di bidang politik. Lalu pengertian yang kedua dalam arti sempit (*bestuur*) yaitu memiliki pengertian yang sama dengan arti administrasi dimana, administrasi yang *pertama* adalah kegiatan dan usaha yang meliputi penetapan tujuan dan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, lalu yang *kedua* adalah kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, lalu yang *ketiga* adalah kegiatan yang bersangkutan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, yang *keempat* adalah kegiatan tata usaha dan juga kantor<sup>24</sup>.

Pengertian pemerintah dalam arti luas semua badan-badan yang memiliki tugas menyelenggarakan semua kekuasaan yang ada di dalam suatu negara, baik kekuasaan yang bersifat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif seperti teori Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan pemerintah dalam arti yang luas. Ahli lain yaitu Donner menjelaskan pemerintah dalam arti luas memiliki cakupan yang meliputi badan-badan penentu haluan suatu negara dan mereka berkedudukan di pusat, lalu ada instansi-instansi yang ketika putusan dari badan-badan tersebut dikeluarkan maka mereka yang melaksanakan. Lalu jika menurut Van Vollenhoven pemerintah dalam arti luas memiliki empat tugas yang terbagi menjadi polisi, keadilan, pelaksana atau pemerintah, dan pembentuk Undang-undang. Sedangkan pemerintah yang dalam arti sempit adalah alat atau organ perlengkapan negara yang diberikan tugas pemerintahan

---

<sup>24</sup> Eny Kusdarini, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara*, Ctk.Pertama, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 29.

atau untuk melaksanakan Undang-undang dan dalam pengertian sempit ini pemerintah hanya memiliki fungsi sebagai badan eksekutif atau *Bestuur*.<sup>25</sup>

Dalam hal ini bisa terdapat di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, dimana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah yang termasuk kedalam pemerintah dalam arti sempit sebagaimana halnya dalam Pemerintah Pusat, pemerintah daerah memiliki badan eksekutif dan legislatif daerah. Dalam hal ini badan eksekutif daerah terdiri dari Kepala Daerah dan termasuk perangkat-perangkat daerah otonom yang disebut sebagai Pemerintah Daerah, lalu badan legislatif daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>26</sup> Oppenheim di dalam buku yang ditulisnya berjudul "*Het Nederlandsch Gementerecht*" menjelaskan ciri-ciri pemerintahan daerah, diantaranya sebagai berikut : 1. Adanya daerah yang memiliki batas lebih kecil dari negara; 2. Memiliki jumlah penduduk yang mencukupi didalamnya; 3. Memiliki kepentingan yang hampir sama dengan yang kepentingan yang diurus oleh negara, tetapi menyangkut dengan kehususan yang dimiliki lingkungan di daerah tersebut maka penduduknya bergerak untuk berusaha memenuhi kepentingan tersebut dengan berdasarkan swadaya atau kekuatan sendiri; 4. Memiliki organisasi-organisasi yang layak untuk menyelenggarakan kepentingan tersebut; 5. Memiliki kemampuan untuk menyediakan biaya-biaya yang akan diperlukan.<sup>27</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

---

<sup>25</sup> SF.Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 8-9.

<sup>26</sup> Nila Trisna, "Tinjauan Hukum Hubungan Kemitraan Antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar*, hlm.227.

<sup>27</sup> Victor M. Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 20.

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan asas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pemerintahan daerah diberi kewenangan sendiri urusan pemerintahan daerahnya seperti penjelasan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini memiliki asas seperti yang dijelaskan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diantaranya :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Di dalam pengertian menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada kalimat “asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dimana yang dimaksud dengan asas otonomi adalah kemandirian dan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus Sebagian urusan dari pemerintahan dan yang dimaksud dalam hal kemandirian dan kebebasan ini adalah atas nama serta tanggung jawab sendiri. Dalam hal otonomi daerah ini rumusan yang tepat untuk mengartikannya terdapat dalam Pasal 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup> Lalu pengertian tentang tugas pembantuan adalah penyelenggaraan tugas pemerintah pusat kepada daerah (provinsi) atau desa, dapat juga tugas dari pemerintah provinsi yang diberikan kepada kota/kabupaten/desa, serta pemerintah kota/kabupaten kepada desa dalam rangka melaksanakan urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan juga pembangunan, kegiatan ini juga diwajibkan untuk melapor atas pertanggung jawaban dari tugas yang diberikan kepada pemberi tugas.<sup>29</sup> Dengan adanya tugas pembantuan ini agar meningkatkan efektifitas dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan umum.

## 2. Lembaga-lembaga dalam Pemerintahan Daerah

Dalam pemerintahan daerah terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga Kepala Daerah, dimana lembaga-lembaga tersebut merupakan unsur penyelenggara dari pemerintahan daerah. Lembaga ini dapat dikatakan memiliki derajat yang sejajar tetapi memiliki fungsi yang berbeda, dimana jika DPRD memiliki fungsi membentuk peraturan daerah, pengawasan, dan anggaran, serta dilain sisi kepala daerah memiliki fungsi melaksanakan peraturan daerah yang telah disahkan Bersama DPRD dan juga melaksanakan kebijakan daerah yang dibuat. Kepala daerah sebagai kepala daerah otonom dan juga sebagai wakil dari pemerintah pusat dimana merupakan penguasa tunggal berfungsi sebagai administrator pemerintah pembangunan serta kemasyarakatan dalam bidang apapun dan perlu diketahui bahwa di dalam diri kepala daerah memiliki fungsi

---

<sup>28</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, Ctk. Pertama, FH. UII PRESS, Yogyakarta, hlm. 26-27.

<sup>29</sup> Andi Pitono, "Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Jatinangor, 2012, hlm.1.



ganda yaitu : 1. Kepala daerah otonom yang melaksanakan kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta bertanggung jawab sepenuhnya; 2. Kepala wilayah yang memimpin terlaksananya pemerintahan umum sebagai tugas pemerintah pusat yang berada di dalam daerah.<sup>30</sup> dari uraian tentang dua fungsi yang terdapat dalam diri kepala daerah maka dapat disimpulkan betapa penting dan luas tugas dari kepala daerah, dalam pengangkatan kepala daerah ini haruslah diperhatikan apakah calon kepala daerah tersebut dapat memenuhi dua fungsi tersebut diatas, dimana sebagai kepala daerah dia harus cakap di bidang pemerintahan dan memiliki kepercayaan penuh dari pemerintah, serta sebagai kepala daerah otonom dukungan dari masyarakat yang dipimpinnya perlu didapatkan olehnya.<sup>31</sup> Sedangkan DPRD merupakan unsur pemerintah daerah yang menggambarkan perwakilan dari seluruh suara rakyat di daerah, DPRD dan kepala daerah bersama-sama melaksanakan wewenang dan tugas pemerintah daerah dalam bidang legislatif dan karena DPRD merupakan unsur pemerintah daerah maka DPRD memiliki tingkat kedudukan yang sama dengan kepala daerah.<sup>32</sup> DPRD dan Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya mereka membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan kedaulatan daerah itu sendiri dengan memperhatikan kondisi daerah dan ciri khas dari daerah tersebut, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dimana dari penjelasan Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan di dalam negara tidak hanya ada pada

---

<sup>30</sup> Victor M. Situmorang, *Op.Cit*, hlm. 115.

<sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.183.

pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah agar mengurus daerahnya secara mandiri.<sup>33</sup> Dengan demikian maka otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi bahwa daerah dapat menyelenggarakan rumah tangganya sendiri karena pemerintah daerah lebih mengerti akan potensi yang dimiliki oleh daerah yurisdiksinya. Konsep otonomi daerah yang dikemukakan oleh Napitupulu ada dua yaitu *nomous* (aturan) dan *auto* (sendiri), dimana dapat diartikan bahwa pemerintahan yang dapat menyelenggarakan aturannya sendiri, dimana daerah yang didalamnya memiliki masyarakat hukum yang memiliki hak untuk membuat aturan rumah tangganya secara mandiri.<sup>34</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No.8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap Pemerintahan Daerah Kota sehingga yang menjadi fokus pembahasan ini adalah Lembaga yang membuat peraturan daerah kota yaitu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota.

Berkaitan dengan unsur yang ada di dalam pemerintahan daerah, pemerintahan Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana dari pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.<sup>35</sup> Susunan organisasi, formasi, dan pembentukan dinas daerah di tetapkan dengan peraturan

---

<sup>33</sup> Marwan, "Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Dalam Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945", Jurnal Hukum, Edisi No.2 Vol.6, Universitas Ichsan Gorontalo, 2019, hlm. 266-267.

<sup>34</sup> Rahayu Sulistiowati, "Implementasi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Daerah Otonomi Baru (DBO)", Jurnal Hukum, Edisi No.3 Vol.16, Universitas Lampung, 2014, hlm. 271.

<sup>35</sup> Victor M.Situmorang, Op.Cit,hlm. 172.

daerah dan seluruh urusan yang dilaksanakan oleh seluruh dinas daerah adalah urusan yang sudah menjadi urusan dari rumah tangga daerah. dalam menjalankan tugasnya, dinas daerah sepenuhnya berada di bawah pengawasan kepala daerah dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. dalam hal ini dinas daerah memiliki tugas yaitu tugas pembantuan yang kepala daerah serahkan kepadanya untuk dilaksanakan. Dinas daerah dalam menyelenggarakan tugas pembantuan juga memiliki fungsi, diantaranya : 1.pemberian bimbingan, perumusan kebijakan teknis, dan pemberian izin sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Pelaksanaan dinas daerah sesuai dengan tugas pokok dinas daerah tersebut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Pengendalian dan pengamanan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dinas daerah sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan kepala daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup> kota pekalongan memiliki lembaga yang mengurus tentang kesejahteraan sosial lanjut usia, dimana jika di pemerintah daerah kota pekalongan lembaga tersebut adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial sendiri merupakan unsur dari penyelenggaraan pemerintahan daerah didalam bidang sosial, dimana penyelenggaraan di bidang sosial di pemerintahan daerah merupakan kewenangan daerah itu sendiri.

### **C. Peraturan Daerah (PERDA)**

#### **1. Pengertian dan Prinsip Peraturan Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberi definisi dari Peraturan Daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.172-123.

Perwakilan Rakyat Daerah Kota/Kabupaten dengan persetujuan bersama walikota/bupati. Peraturan Daerah meliputi Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana yang dimaksud Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) disertai persetujuan dengan Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disertai persetujuan dengan Bupati/Walikota.<sup>37</sup> Dalam rangka melaksanakan kemandirian yang seluas-luasnya di dalam suatu daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan daerah sendiri sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah dan adanya kewenangan ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya seperti pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, dengan begitu dibentuklah peraturan daerah dimana adanya peraturan daerah ini adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka menjelaskan lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut, dan di sisi lain peraturan daerah juga dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan juga tugas pembantuan.<sup>38</sup>

Dalam prinsipnya Pembentukan Peraturan Daerah harus didasarkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar norma-norma yang akan digunakan dan dimasukkan kedalam materi muatan dapat efektif dalam implementasinya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang termasuk juga peraturan daerah idealnya harus memperhatikan asas-asas yang meliputi ; a.

---

<sup>37</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-1t62a6fc176a0f9?page=all>  
siakses pada tanggal 6 Maret 2023 pukul 15.56.

<sup>38</sup> Sylvia Aryani, "Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah", Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vo. 2, Bagian Hukum & Perundang-undangan Setda Kota Banjarbaru, hlm. 155.

Kejelasan Tujuan, bermakna pembuatan perundang-undangan harus memiliki satu tujuan yang hendak dicapai, b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bermakna peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga yang berwenang karena jika tidak dengan hal tersebut, maka akan berakibat peraturan perundang-undangan dibatalkan atau batal demi hukum, c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bermakna dalam pembuatan peraturan perundang-undangan isi atau materi muatan haruslah disesuaikan dengan jenis peraturan perundang-undangan, d. dapat dilaksanakan, bermakna keefektifan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bermakna peraturan perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan serta bermanfaat ketika mengatur kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, f. kejelasan rumusan, bermakna peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, serta sistematika, pemilihan kata, dan Bahasa hukum yang jelas dan mudah dapat dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi pada saat pelaksanaannya, g. keterbukaan, bermakna dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan dan terbuka, dalam hal ini termasuk segala prosesnya seperti mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, dengan maksud agar masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup> Dalam rangka melaksanakan kemandirian yang seluas-luasnya di dalam suatu daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk kebijakan daerah sendiri sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah dan adanya kewenangan ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk

---

<sup>39</sup> King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.60-61.

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya seperti pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, dengan begitu dibentuklah peraturan daerah dimana adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka menjelaskan lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut, dan di sisi lain peraturan daerah juga dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan juga tugas pembantuan.<sup>40</sup>

Selain prinsip pembentukan peraturan daerah, dalam materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut : a. asas pengayoman, dimana materi muatan peraturan daerah harus memiliki fungsi yang dapat memberikan perlindungan masyarakat dalam rangka membentuk ketentraman masyarakat; b. asas kemanusiaan, dimana materi muatan peraturan daerah harus memiliki cerminan bahwa adanya perlindungan untuk hak asasi manusia dan harkat martabat setiap individu yang menjadi warga negara indonesia; c. asas kebangsaan, dimana materi muatan harus mencerminkan sifat bangsa indonesia yang memiliki kebhinnekaan; d. asas kekeluargaan, dimana materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan musyawarah dalam mencapai mufakat setiap kali pengambilan keputusan; e. asas kesusantaran, dimana materi muatan peraturan perundang-undangan harus selalu memperhatikan kepentingan dari setiap wilayah yang ada di indonesia dan peraturan daerah adalah bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan dari Pancasila; f. asas bhineka tunggal ika, dimana setiap materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus memperhatikan keragaman yang ada seperti agama, suku, keragaman penduduk, serta golongan, terumana dalam masalah-masalah yang tergolong sensitif bagi kehidupan sebagian golongan dan materi muatan peraturan

---

<sup>40</sup> Sylvia Aryani, "Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah", Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vo. 2, Bagian Hukum & Perundang-undangan Setda Kota Banjarbaru, hlm.154-155.

perundang-undangan termasuk peraturan daerah juga harus memperhatikan kondisi khusus dan budaya khusus yang dimiliki dari masing-masing daerah; g. asas keadilan, dimana materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah didalamnya harus mencerminkan keadilan yang proporsional tanpa kecuali bagi setiap individu yang menjadi warga negara Indonesia; h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dimana setiap materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah tidak boleh memiliki isi yang membedakan berdasarkan agama, latar belakang, ras, suku, gender, golongan, maupun status sosial; i. asas ketertiban dalam kepastian hukum, dimana materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus mencerminkan ketertiban di antara masyarakat Indonesia melalui adanya jaminan kepastian hukum; j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dimana materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah didalamnya harus tercermin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat maupun perseorangan dengan kepentingan bangsa dan negara; k. asas-asas lain yang bersangkutan dengan bidang hukum dari peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah yang bersangkutan. Seperti dalam hukum pidana memiliki asas legalitas (*non retroactive*) dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).<sup>41</sup>

## 2. Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah

Peraturan daerah yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa peraturan daerah dibentuk dalam rangka untuk menyelenggarakan otonomi daerah dimana pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan begitu pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membentuk sendiri dasar hukum untuk mengatur daerahnya yaitu berupa peraturan daerah dimana dari peraturan daerah

---

<sup>41</sup> King Faisal Sulaiman, *Op.Cit.* hlm.61.63.

tersebut dapat mendelegasikan untuk membentuk peraturan pelaksana guna menindaklanjuti atau melaksanakan peraturan-peraturan pokok yang ada dalam peraturan daerah, dimana peraturan pelaksana dari peraturan daerah yaitu peraturan kepala daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2014 jo Undang-undang No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Adanya peraturan kepala daerah ini sebenarnya bentuk pendelegasian dari peraturan daerah karena peraturan daerah telah jelas dan tegas memerintahkan untuk membentuk sebuah peraturan pelaksana dari peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah merupakan wujud dari peraturan pelaksana.<sup>42</sup>

Terdapat dua klasifikasi peraturan menurut norma hukum, yaitu *verordung* (peraturan pelaksana) dan *Autonome Satzung* (peraturan otonom). Kedua peraturan ini merupakan peraturan yang berada dibawah Undang-undang. *Verordung* bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan *Autonome Satzung* bersumber dari kewenangan atribusi dan keberadaan dua klasifikasi peraturan tersebut karena diperintahkan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersumber pada kewenangan atribusi dan delegasi. Kewenangan atribusi sendiri merupakan kewenangan yang diberikan oleh *gronwet* (Undang-undang Dasar) atau *wet* (Undang-undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan dengan maksud untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan delegasi merupakan pemberian kewenangan dari perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dalam kewenangan atribusi memiliki sifat senantiasa

---

<sup>42</sup> Sylvia Aryani, "Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah", Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vo. 2, Bagian Hukum & Perundang-undangan Setda Kota Banjarbaru, hlm. 155.



melekat dan dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri setiap waktu ketika dibutuhkan sesuai dengan batas-batas tertentu yang telah ditetapkan, sedangkan kewenangan delegasi memiliki sifat sementara, dimana kewenangan ini akan tetap ada jika pelimpahan kepada peraturan tersebut masih ada dan sudah tidak akan berlaku kewenangan delegasi ini ketika pelimpahannya sudah tidak ada dan kewenangan delegasi bukan diberikan melainkan diwakilkan.<sup>43</sup>

#### **D. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Kewenangan berasal dari hukum organisasi pemerintahan, dimana dapat diartikan sebagai aturan yang berkaitan dengan penggunaan wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh subjek hukum publik di dalam ranah hubungan hukum publik itu sendiri menurut H.D. Stout.<sup>44</sup> Dalam pengertian menurut Stout ini memiliki dua unsur yang terkandung yaitu adanya aturan hukum dan sifat hukum, dimana yang dimaksud dengan aturan hukum adalah sebelum institusi dilimpahkan suatu kewenangan, sebelum itu terlebih dahulu perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan apa saja bentuk dari peraturan-peraturan tersebut, maka setelah itu kewenangan dilimpahkan kepada suatu institusi. Lalu sifat hukum yang dimaksud disini adalah sifat hubungan hukum yang memiliki sangkut paut dengan hukum baik hukum privat maupun publik.<sup>45</sup> Kewenangan merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan juga hukum administrasi, seperti yang dijelaskan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek bahwa kewenangan didalamnya memiliki hak dan kewajiban, sedangkan menurut P. Nicolai adalah kewenangan merupakan tindakan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dimana didalamnya terkandung hak yang berisi kebebasan

---

<sup>43</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Jilid 1 : jenis, fungsi, dan materi muatan*, Ctk. Sembilan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hlm. 55-56.

<sup>44</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.101

<sup>45</sup> Agus Abukusna, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol.13, Dosen IAIN Syech Nurjati Cirebon, hlm. 3.

seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu dan kewajiban yang berisi keharusan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.<sup>46</sup>

Kewenangan yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui 3 cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut Indroharto atribusi merupakan penciptaan wewenang baru dan legislator yang kompeten memberikan atribusi wewenang pemerintahan ini dapat dibedakan menjadi :

1. Sebagai original legislator, di tingkat pusat adalah MPR dimana sebagai pembentuk konstitusi dan ada DPR dan pemerintah juga sebagai yang menciptakan Undang-undang. Lalu pada tingkat daerah ada DPRD dan Pemerintah Daerah yang menciptakan Peraturan daerah.
2. Sebagai delegated legislator, dalam wewenang ini yang menjadi kualifikasi adalah presiden dimana presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah yang didalamnya memberi wewenang pemerintahan kepada jabatan yang ada di tata usaha negara atau kepada suatu badan tertentu.<sup>47</sup>

Menurut Pasal 9 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-undang No.23 Tahun 2014 jo Undang-undang No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan itu terbagi atas pengelompokan urusan pemerintahan yang terbagi menjadi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Pemerintahan absolut adalah urusan yang menjadi kewenangan pusat seluruhnya. Lalu pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Lalu pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang kewenangannya dimiliki oleh presiden. Dalam penelitian ini berkaitan dengan pemerintahan daerah sehingga

---

<sup>46</sup> Ridwan HR, Op. Cit, hlm. 102.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 104.

setelah ini menjelaskan tentang urusan pemerintahan konkuren atau urusan pemerintahan yang terbagi antara pusat dengan provinsi serta kabupaten/kota.

Menurut Pasal 13 Undang-undang No.23 Tahun 2014 jo Undang-undang No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, eksternalitas, akuntabilitas, dan kepentingan strategis nasional. Dengan dasar prinsip-prinsip tersebut berdasarkan pada Pasal 13 ayat (4) Undang-undang No.23 Tahun 2014 jo Undang-undang No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota/kabupaten adalah :

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota,
2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota,
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota,
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Selain kewenangan, disamping itu juga pasti pemerintahan daerah memiliki kewajiban. Dimana yang dimaksud kewajiban disini adalah otonomi yang telah diberikan kepada pemerintah daerah itu lebih tepat dikatakan sebagai bentuk dari kewajiban daripada hak yang diberikan kepada daerah, dimana kewajiban bagi daerah itu sendiri adalah kontribusi dari daerah untuk memastikan kelancaran dari jalannya pembangunan daerah sebagai bentuk dari sarana untuk tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang pelaksanaannya harus dengan penuh tanggung jawab.<sup>48</sup>

#### **E. Lanjut Usia Potensial**

---

<sup>48</sup> Victor M. Situmorang, *Op.Cit*, hlm.101.

Lanjut Usia menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia menjelaskan bahwa Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Lanjut Usia (lansia) merupakan seseorang yang telah berumur 60 tahun dan lebih, baik wanita ataupun pria yang masih mampu bekerja dan aktif beraktivitas ataupun yang sudah tidak mampu untuk bekerja dan tidak mampu beraktivitas dengan aktif sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk bisa menghidupi dirinya. Lansia dapat dikategorikan menjadi empat, diantaranya :

1. lanjut usia pertengahan, dimana lansia yang masuk dalam klasifikasi ini adalah yang berumur 45-59 tahun,
2. Lanjut usia, dimana lansia yang masuk dalam klasifikasi ini adalah yang berumur 60-74 tahun,
3. Lanjut usia tua, dimana lansia yang masuk dalam klasifikasi ini adalah yang berumur 75-90 tahun,
4. Lanjut usia sangat tua, dimana lansia yang masuk dalam klasifikasi ini adalah yang berumur 90 tahun dan lebih.<sup>49</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh lansia, maka dikategorikan menjadi dua, yaitu lansia potensial dan tidak potensial. Lanjut Usia tidak Potensial berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang

---

<sup>49</sup> Meisita Marhani Wilar, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal Governance, Edisi No.2 Vol.1, hlm.2.

Kesejahteraan Lanjut Usia memberikan definisi bahwa lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Kota Pekalongan menjelaskan yang dimaksud dengan lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Dalam penelitian ini fokus kepada Lanjut usia potensial, dimana lanjut usia potensial adalah lansia yang masih dapat melakukan aktivitas atau pekerjaan dengan aktif yang menghasilkan barang dan jasa, sedangkan lansia tidak potensial adalah lansia yang sudah tidak mampu berperan aktif dalam bekerja atau sudah tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sehingga bergantung kepada orang lain.<sup>50</sup>

Lanjut Usia potensial berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia memberikan definisi bahwa Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kota Pekalongan memberikan definisi lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dimaksudkan memberikan peluang untuk mendayagunakan keahlian, pengetahuan, keterampilan, kemampuan,

---

<sup>50</sup> Atika Syafira Ramadhani, "Peran Lanjut Usia Dalam Masyarakat dan Keluarga Pada Pemberdayaan Lanjut Usia di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang", Jurnal Antropologi, Edisi No.1 Vol.4, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, hlm. 49.

dan pengalaman yang dimilikinya. Selain itu dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui perorangan, kelompok/organisasi, lembaga baik pemerintah maupun masyarakat. Berkaitan dengan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia bahwa pelayanan kesempatan kerja yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perorangan, kelompok/organisasi, Lembaga pemerintah ataupun masyarakat.

Kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dalam sektor formal, menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia bahwa pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memperoleh pekerjaan. Sedangkan dalam sektor non formal berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia bahwa pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.

Pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi lanjut usia potensial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan

pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Selain kaitannya dengan pemberdayaan sosial untuk lanjut usia potensial dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dijelaskan bahwa pemberdayaan sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, ditujukan pada lanjut usia potensial agar mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan taraf kesejahteraan. Dijelaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa kebijakan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia ditetapkan secara terkoordinasi antar instansi terkait baik pemerintah ataupun masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 yang dimaksud dengan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia adalah kegiatan yang telah dirangkai dan dilaksanakan secara terkoordinasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat dengan tujuan membentuk lansia agar tetap produktif sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan juga dapat berperan aktif dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Adanya upaya untuk kesejahteraan lanjut usia ini guna memperpanjang harapan hidup dan memperpanjang masa produktif bagi lansia.<sup>51</sup>

Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia ini maka lansia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti masyarakat lainnya, diantaranya diberikan hak-hak untuk menunjang kesejahteraan sosial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai berikut :


1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual,

---

<sup>51</sup> Meisita Marhani Wilar, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal Governance, Edisi No.2 Vol.1, hlm.2.

2. Pelayanan kesehatan,
3. Pelayanan kesempatan kerja,
4. Pelayanan pendidikan dan pelatihan,
5. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum,
6. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum,
7. Perlindungan sosial,
8. Bantuan sosial.

Lanjut Usia selain memiliki hak, juga memiliki kewajiban diantaranya : (1) membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya; (2) mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus; (3) memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi muda, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.





### **BAB III**

## **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA BERKAITAN DENGAN LAYANAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA POTENSIAL**

### **A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Terhadap Penanganan Lanjut Usia Potensial yang Masih Bisa Bekerja dan Mampu Mendirikan Usaha**

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonom dan tugas pembantuan. Bagir Manan berpendapat bahwa wewenang dan kekuasaan (*macht*) merupakan sesuatu yang berbeda dalam Bahasa hukum, dimana kekuasaan hanyalah memvisualkan hak yang untuk berbuat ataupun tidak berbuat, sedangkan pengertian wewenang dalam hukum berarti hak dan kewajiban sekaligus dan kaitannya dengan otonomi daerah adalah hak memiliki definisi kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, lalu berkaitan dengan kewajibannya memiliki kewajiban secara horizontal dan vertikal, dimana kewajiban secara horizontal merupakan kekuasaan yang diberikan untuk melaksanakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan secara vertikal berarti kekuasaan yang menjalankan pemerintahan negara dengan keseluruhan dalam satu tertib.<sup>52</sup>

Pemerintahan Daerah diberi kewenangan untuk mengurus sendiri urusan dari pemerintahan daerahnya seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa otonomi daerah hak, wewenang, dan

---

<sup>52</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm.102.

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, dengan begitu pemerintah daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan membentuk Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia agar para lanjut usia tetap dapat mandiri dan terpelihara kesejahteraannya. Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dan dalam hal tersebut lanjut usia potensial masuk juga kedalam lanjut usia yang harus diberikan kesejahteraan sebagaimana salahsatunya diberikan pelayanan kesempatan kerja.

Berbicara tentang kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial, dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi lanjut usia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya. Selain itu masih berkaitan dengan kesempatan kerja, dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia memberi penjelasan bahwa pemberian permodalan baik dari pemerintah dan dunia usaha dapat memberikan bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak mengikat dapat berupa bantuan sosial, hibah, tanpa bunga, atau bunga ringan. Dengan begitu lanjut usia tidak akan keberatan untuk mendirikan usaha walaupun kecil-kecilan karena tidak perlu sampai

meminjam bank ataupun pinjaman online karena adanya stimulan usaha yang diberikan sesuai Peraturan Daerah tersebut.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ini juga mengatur tentang pelayanan Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa pelayanan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dengan begitu akan membantu lanjut usia akan tetap merasa dapat produktif. Selain itu kegiatan lain guna meningkatkan kesejahteraan lanjut usia potensial masih dalam pelayanan Pendidikan dan pelatihan terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia memberi definisi pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Selain itu, lanjut usia potensial juga diberikan pemberdayaan sosial guna salah satunya untuk meningkatkan pendapatan bagi lanjut usia potensial. Seperti dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dijelaskan bahwa pemberdayaan sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, ditujukan pada lanjut usia potensial agar mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan taraf kesejahteraan. Berkaitan dengan pemberdayaan sosial bagi lanjut usia potensial ini, Pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Lanjut Usia secara jelas menyatakan bahwa pemberdayaan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui :

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal dan peralatan usaha; dan
- e. akses pemasaran hasil usaha.

Dengan adanya pemberdayaan lanjut usia yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan ini akan sangat membantu lanjut usia potensial untuk dapat melakukan aktivitas yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat tanpa harus merasa cemas akan gagal karena dalam prosesnya ada yang mendampingi.

Dalam penelitian ini dari 10 pelayanan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, membatasi ruang lingkup pelayanan-pelayanan yang akan dikaji. Dimana seperti pelayanan yang telah dijelaskan diatas hanya 3 pelayanan yang akan menjadi bahan penelitian dikarenakan 3 pelayanan yang diantaranya yaitu pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, serta pelayanan pemberdayaan sosial merupakan pelayanan yang memang dikhususkan hanya untuk klasifikasi lanjut usia yang termasuk kedalam lanjut usia potensial dan merupakan pelayanan yang lebih spesifik untuk tujuan kemandirian dan yang berpotensi membantu meningkatkan penghasilan bagi lanjut usia potensial.

Pelaksanaan program kesejahteraan lanjut usia ini agar lebih dapat intensif, dan terkoordinasi dengan baik dibentuklah komisi daerah lanjut usia, seperti dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia agar

lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dibentuk komisi daerah lanjut usia yang ditetapkan oleh walikota. Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia bahwa masyarakat dapat membantu penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan lanjut usia melalui kelompok di tingkat RW, paguyuban ditingkat kelurahan, forum komunikasi lanjut usia di tingkat kecamatan dalam koordinasi komisi daerah lanjut usia dengan adanya peraturan tentang masyarakat juga dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia ini, maka masyarakat memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan tersebut. Tentunya dengan arahan dari perangkat daerah yang bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yaitu pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia, dimana perangkat daerah dapat memberikan upaya-upaya agar masyarakat sadar akan hal tersebut diatas, seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mau berpartisipasi dalam merealisasikan kesejahteraan lanjut usia secara rutin.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Niken sebagai Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda Dinas Sosial P2KB<sup>53</sup> memberikan informasi bahwa jumlah lanjut usia potensial di kota pekalongan ada 15.507 jiwa dan sudah ada program untuk pelaksanaan implementasi pelayanan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yaitu Bina Keluarga Lansia (BKL) Angrek. Dan ditambahkan oleh Bapak Yos Rosidi sebagai kepala Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan <sup>54</sup>pada Senin tanggal 12 Juni 2023, Dasar dalam menyelenggarakan kesejahteraan lanjut usia potensial ini berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan ibu Niken, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda Dinas Sosial P2KB, di Peka longan, 12 Juni 2023.

<sup>54</sup> Wawancara dengan bapak Yos Rosidi, Kepala Dinas Sosial P2KB, di Pekalongan, 12 Juni 2023

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan program kesejahteraan lanjut usia ini telah dibentuk kelompok lanjut usia potensial seperti kelompok lanjut usia dalam kegiatan senam dan juga seni mewarnai. Dalam pelayanan kesehatan sudah ada kegiatan seperti senam dan cek kesehatan. Selain itu, Dalam meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan bagi lanjut usia telah dibangun sekolah lansia dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan produktifitas lanjut usia potensial, serta lanjut usia potensial dapat tetap mandiri dan aktif. Dari penjelasan beliau di kota pekalongan telah ada dua sekolah untuk lansia potensial yaitu sekolah Bina Keluarga Lansia (BKL) Anggrek yang dilaksanakan di SD 08 Medono, kota pekalongan, dimana tepatnya terletak di JL.Kapulogo No.1, Medono, dan satu lagi sekolah lansia Aisyiyah Senior Care Qanitatun Nisa yang kegiatannya dilaksanakan di gedung panti asuhan wisma rini di kota pekalongan. Menurut bapak Yos untuk saat ini yang aktif beroperasi adalah sekolah lansia bina keluarga lansia anggrek, dimana kegiatannya sudah aktif berjalan untuk seluruh lanjut usia potensial yang ada di kota pekalongan, program sekolah lansia BKL Anggrek ini diadakan seminggu sekali yaitu pada setiap hari minggu. Sebelum memulai pembelajaran dalam rangka meningkatkan kesehatan dan mempertahankan keaktifan lanjut usia, di sekolah lansia BKL Anggrek ini didahului dengan senam bersama, lalu setelah itu dengan durasi kurang lebih 1 jam untuk kegiatan belajar dan setiap minggunya memiliki variasi pembelajaran dan pelatihan yang beragam agar para lanjut usia potensial tidak merasa bosan dan semangat dalam mengikuti program sekolah lansia, dalam sesi belajar ini kegiatan yang dilakukan diantaranya seperti pemberian motivasi, mewarnai, dan berbagi pengetahuan yang dimiliki oleh para lanjut usia, dimana dalam sesi ini sebelum memulai pembelajaran dimulai dengan menyanyikan yel-yel bersama-sama. Dalam kegiatan di BKL Anggrek ini yang bertujuan untuk mengimplementasikan pelayanan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, lebih berfokus

kepada kesehatan lanjut usia potensial dan kegiatan-kegiatan yang kurang sesuai agar terselenggaranya pelayanan yang dimaksud, contohnya seperti kegiatan mewarnai atau menyanyikan yel-yel memang membuat lanjut usia potensial semangat dan tidak bosan, serta melatih ingatan para lanjut usia potensial, tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan, dimana tanpa adanya kegiatan yang mendukung untuk terselenggaranya pelayanan yang di maksud yaitu pelayanan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. karena lanjut usia potensial ini merupakan masyarakat yang telah memiliki usia 60 tahun keatas, dimana dalam arti bukan usia yang muda lagi, sehingga lebih baik diberikan program yang secara efektif dan menjurus langsung kepada kegiatan yang dapat menunjang kesejahteraan mereka dan pelayanan-pelayanan yang berpotensi memberikan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan taraf hidup lanjut usia potensial yang lebih baik sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing lansia potensial. Contohnya seperti pemberian pelatihan dan pendidikan tata boga untuk para lanjut usia potensial yang memiliki minat dan/atau bakat di bidang memasak atau membuat kue. Sehingga menurut penulis program BKL Anggrek ini kurang efektif dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan apalagi pelayanan lainnya seperti pelayanan kesempatan kerja dan pemberdayaan sosial. Dimana tujuan dari adanya pelayanan-pelayanan tersebut diatas adalah untuk menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan lanjut usia potensial.

Di dalam Rancangan Kerja Pemerintah Kota Pekalongan hanya menjelaskan upaya lebih lanjut tentang pelayanan kesehatan, dimana untuk mewujudkan kesehatan menggunakan pendekatan asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan mulai dari masa kehamilan, bayi, sampai lanjut usia. Pelayanannya berupa Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, serta lanjut usia. Dan untuk lanjut usia, posyandu berperan untuk meningkatkan kualitas kesehatan di masa tua. Akan tetapi tidak ada program guna meningkatkan pelayanan-pelayanan yang menjadi fokus dalam penelitian

ini yaitu pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, serta pelayanan pemberdayaan sosial, guna meningkatkan kemandirian serta meningkatkan pendapatan guna memberikan taraf hidup yang lebih baik bagi lanjut usia potensial. Sehingga belum ada upaya lebih lanjut yang untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan-pelayanan tersebut diatas.

Lalu berkaitan dengan Kerjasama dengan pihak ketiga, pemerintah daerah kota pekalongan memang tidak menutup akan hal tersebut seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga untuk pertukaran pengetahuan dan teknologi. tetapi spesifik bentuk-bentuk kerjasama dengan pihak ketiga yang membantu untuk mendukung terselenggaranya pelayanan-pelayanan kesejahteraan lanjut usia potensial dalam penelitian ini belum ada dan penyelenggaraannya hanya dilakukan oleh Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan.

Berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia ini, pada fakta yang ada dari hasil wawancara bersama responden lanjut usia potensial yang masih aktif beraktivitas mendapatkan hasil bahwa penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia ini belum secara maksimal di laksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini yang dimaksud pemerintah daerah kota pekalongan adalah dinas sosial P2KB yang memiliki tugas sebagai dinas daerah dimana kepala daerah menyerahkan tugas pembantuan kepada dinas daerah untuk dilaksanakan.<sup>55</sup> Dimana diantaranya pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Aisyah, umur 64 tahun. Menurut beliau program penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dalam bidang kesempatan kerja belum pernah ada, seperti pemberdayagunaan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya belum pernah ada pengumuman untuk menyalurkan keahliannya agar lebih berguna bagi dirinya sendiri untuk menambah penghasilan. Lalu masih berkaitan dengan kesempatan kerja, beliau mengakui bahwa pemberian modal dari pemerintah juga belum pernah ia terima seperti

---

<sup>55</sup> Victor M. Situmorang, *Op.Cit*, hlm. 172.



contohnya bantuan sosial. Untuk bantuan sosial pun yang berupa uang ataupun sembako beliau belum pernah mendapatkannya dikarenakan menurut beliau pemerintah dalam membagikan bantuan sosial tidak sesuai kriteria yang seharusnya menerima bantuan sosial tersebut. Mengenai Pendidikan, keterampilan, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh lanjut usia potensial sesuai minat bakat, ibu Aisyah belum pernah mendapatkan pelatihan tersebut dan selama ini ibu Aisyah hanya bermodal alat seadanya untuk memasak dan berjualan di depan rumahnya guna menghidupi dirinya. Menurut ibu Aisyah hanya bantuan berupa posyandu lansia yang ada di lingkungannya dan beliau memaparkan jika program kesempatan kerja dan pelatihan seperti yang telah dijelaskan diatas terlaksana akan sangat bermanfaat bagi lansia-lansia potensial yang berada di lingkungan kota pekalongan karena banyak lansia yang terpaksa menjadi pembantu diusia tuanya dikarenakan tidak memiliki modal untuk mendirikan usaha ataupun sekedar menyalurkan keahlian yang dimilikinya. Lalu berkaitan dengan pemberdayaan sosial dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup seperti pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pemberian modal dan peralatan usaha, atau akses untuk pemasaran dari hasil usaha para lanjut usia potensial, beliau mengaku bahwa belum pernah ada dan selama ini ibu Aisyah sebisanya memasarkan hasil dagangannya di depan rumah saja dan jika ada sisa yang belum terjual, beliau memberikan sisa dagangannya sebagian untuk tetangganya dan sebagian untuk dirinya, lebih miris lagi terkadang untung yang didapat hari ini tidak cukup untuk modal membeli bahan masakan besok harinya sehingga ibu Aisyah terkadang memilih tidak berjualan dan hanya membantu tetangga yang mempunyai toko klontong.<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara bersama lanjut usia potensial yaitu Ibu Nur Khasanah umur 65 ketika ditanya kaitannya dengan kesempatan kerja dari pemerintah, beliau mengaku belum pernah mendapatkannya dan selama ini masih hanya seputar pelayanan kesehatan saja, itupun

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan ibu Aisyah, Lanjut Usia Potensial, di Pekalongan, 10 Juni 2023

tidak semua lanjut usia potensial mendapatkannya termasuk dia karena menurut dia koordinasi pejabat desa dengan pemerintah daerah yang mengurus tentang lansia kurang komunikatif. Lalu berkaitan dengan pelayanan Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan guna meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh lanjut usia potensial, ibu Nur Khasanah belum pernah mendapatkannya, padahal beliau memiliki bakat di bidang memasak dan membuat kue-kue tradisional tutur beliau, tetapi dikarenakan pelayanan tentang hal tersebut belum ada maka beliau hanya mampu berjualan keliling ke kampung-kampung yang dekat dengan rumahnya. Lalu jika tentang pemberdayaan sosial yang didalamnya meliputi adanya bantuan pemberian modal, peralatan usaha, dan juga akses pemasaran hasil usaha menurut ibu Nur Khasanah jangankan diberi modal mungkin minimal peralatan untuk menunjang usahanya saja belum pernah beliau dapatkan, berbicara tentang pembagian bantuan sosial berupa sembako saja pemerintah tidak rata dan tidak sesuai kriteria yang seharusnya mendapatkan bantuan sembako tersebut. Beliau mengaku pemerintah hanya membantu berkaitan dengan pelayanan kesehatan, kesehatan mungkin memang penting bagi lansia tetapi bagi lansia potensial beliau lebih mengharapkan adanya pelatihan untuk pengembangan bakat yang dimiliki oleh setiap lanjut usia potensial karena program ini akan membantu lanjut usia potensial agar tetap semangat untuk produktif, berkaitan dengan pemberdayaan sosial ini karena beliau memiliki bakat membuat kue tradisional maka beliau ingin memiliki akses yang lebih luas agar bisa menjual hasil usahanya keluar desanya, lalu adanya pendampingan dari pemerintah tersebut akan membantu meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia potensial di bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tetap mandiri.<sup>57</sup>

Wawancara lainnya bersama Ibu Umi Atiyah umur 65, menjelaskan tentang kesempatan kerja dari pemerintah belum pernah mendapatkannya padahal beliau memiliki bakat memasak. Beliau hanya tinggal dirumah sendiri, dimana suami meninggal dan beliau

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Khasanah, Lanjut Usia Potensial, di Pekalongan, 10 Juni 2023

tidak memiliki anak. Ibu Atiyah sendiri bekerja sebagai tukang masak panggilan jika ada yang membutuhkan jasanya untuk memasak. Keseharian beliau mengaku terkadang meminta *kluban* kepada tetangga nya yang berjualan makanan tersebut ketika dia belum ada panggilan untuk membantu memasak. Ibu Atiyah menjelaskan bahwa beliau akan semangat mengikuti pelatihan dari pemerintah karena beliau mengaku masih minat bekerja, tetapi jika beliau yang harus jauh-jauh pergi mencari pekerjaan tetapi belum tentu mendapatkannya beliau mengaku tidak sanggup karena kakinya terkadang terasa sakit. Maka dari itu tutur beliau jika ada pelatihan atau Pendidikan ataupun penyaluran keterampilan yang diadakan oleh pemerintah beliau akan mengikutsertakan diri untuk menyalurkan minat bakat yang dimilikinya karena tutur beliau jika itu program dari pemerintah, biasanya pemerintah yang datang ke daerahnya untuk mensosialisasikan program tersebut sehingga beliau tidak perlu jauh-jauh untuk pergi, sama halnya seperti sosialisasi pelayanan kesehatan yang sebelumnya sudah ada. Lalu berkaitan dengan pemberdayaan sosial dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup seperti pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pemberian modal dan peralatan usaha, atau akses untuk pemasaran dari hasil usaha para lanjut usia potensial, ibu Atiyah mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah merasakan pemberdayaan sosial tersebut.<sup>58</sup>

Hasil lain yang memiliki jawaban berbeda dari wawancara dengan responden lanjut usia potensial yang masih aktif beraktivitas dan bekerja, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia ini hampir akan terlaksana dikarenakan sudah ada pendataan dari dinas sosial yang disalurkan melalui kepala desa tetapi tidak ada tindakan lanjut dari dinas sosial tersebut. Seperti hasil wawancara bersama lanjut usia potensial bernama bapak Ahmad Wahyudi umur 69 tahun mengenai kesempatan kerja, beliau mengaku bahwa belum pernah mendapatkan kesempatan seperti modal berupa bantuan sosial dari pemerintah, lalu beliau mengakui bahwa sempat ada

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Umi Atiyah, Lanjut Usia Potensial, di Pekalongan, 10 Juni 2023

pegawai kecamatan yang datang ke rumah bapak Wahyudi dan menanyakan tentang keahlian dan minat apa yang dimiliki oleh beliau, tetapi tutur beliau sampai sekarang belum ada kelanjutan dari saat beliau didatangi oleh pegawai pemerintahan tersebut. Selain itu mengenai Pendidikan, keterampilan, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh lanjut usia potensial bapak Wahyudi mengaku juga belum pernah mendapatkan pelatihan tersebut, pak wahyudi hanya pernah diberitahu oleh rekan sesama supir bahwa ada sekolah lansia, tetapi karena menurut pak wahyudi letak sekolah lansia terlalu jauh dari rumahnya dan tidak ada fasilitas bersama di daerahnya untuk ke sekolah lansia yang menyebabkan beliau tidak dapat mengikuti sekolah lansia tersebut. padahal menurut beliau jika program tersebut terlaksana dengan merata maka akan sangat membantu para lanjut usia potensial untuk meningkatkan bakat yang dimilikinya dan berguna minimal untuk dirinya sendiri agar tidak merepotkan orang lain. Mengenai tentang pemberian motivasi kerja, beliau mengaku bahwa belum ada pemberian motivasi agar tetap semangat untuk produktif, sekedar dari keluarga pribadi beliau mengaku tidak ada karena anak-anak sudah tidak tinggal bersama beliau dan beliau tinggal sendiri dirumah. Lalu berkaitan dengan pemberdayaan sosial dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup seperti pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pemberian modal dan peralatan usaha, atau akses untuk pemasaran dari hasil usaha para lanjut usia potensial, beliau belum pernah mendapatkannya. Bapak Wahyudi sendiri bekerja sebagai supir panggilan untuk mengirim barang, beliau mengeluh karena hanya sebagai supir panggilan dan bukan supir tetap beliau sering *nganggur* dirumah dikarenakan belum ada panggilan untuk mengirim barang.<sup>59</sup>

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia secara jelas menyatakan bahwa pemberian permodalan baik dari pemerintah dan dunia usaha dapat memberikan bantuan stimulan usaha

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Wahyudi, Lanjut Usia Potensial, di Pekalongan, 10 Juni 2023

yang bersifat tidak mengikat dapat berupa bantuan sosial, hibah, tanpa bunga, atau bunga ringan. Tetapi pada kenyataan yang dijelaskan oleh bu Ermawati sebagai masyarakat yang mengetahui dan peduli tentang lanjut usia potensial, <sup>60</sup>bahwa para lansia jika mengenai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia memang mendapatkan bantuan sosial tersebut tetapi itu berupa bantuan sembako bukan untuk stimulan usaha, bantuan sosial sembako itupun tidak merata, menurut beliau pemerintah membagikannya secara tidak merata dan tidak diteliti dulu subjek mana yang seharusnya memang mendapatkan bantuan sosial berupa sembako tersebut. Lalu pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan bahwa pelayanan Pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Tetapi pada kenyataan yang dirasakan oleh bu Ermawati sebagai yang peduli mengurus tentang lanjut usia beliau mengatakan belum ada kegiatan guna meningkatkan pengetahuan dan keahlian lanjut usia, jika Adapun itu pelatihan untuk para pemuda desa bukan untuk para lanjut usia. Padahal sudah jelas diterangkan pada tujuan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia itu diantaranya ada pada Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia yaitu untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif yang tentunya ditujukan untuk para lanjut usia.

Berbicara tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dalam bidang pemberdayaan sosial, Pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Kesejahteraan Lanjut Usia secara jelas menyatakan bahwa pemberdayaan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui :

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan ibu Ermawati, Masyarakat yang peduli dengan lansia potensial, di Pekalongan, 10 Juni 2023.

- a. Pemberian motivasi;
- b. Pelatihan keterampilan;
- c. Pendampingan;
- d. Pemberian stimulan modal dan peralatan usaha; dan
- e. Akses pemasaran hasil usaha.

Tetapi pada kenyataannya belum ada pemberdayaan lanjut usia seperti penjelasan diatas tersebut. Dan Kembali lagi Adapun kegiatan pemberdayaan di desa itu tetapi hanya untuk pemuda karang taruna menurut ibu Ermawati dan anaknya, di sisi lain untuk para lanjut usia yang seharusnya juga mendapatkan pemberdayaan sendiri belum pernah ada kegiatannya. Selain itu, dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelegaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dijelaskan bahwa masyarakat dapat membantu penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan lanjut usia melalui kelompok tingkat RW, paguyuban di tingkat kecamatan, forum komunikasi lanjut usia ditingkat kecamatan dalam koordinasi Komisi Daerah Lanjut Usia, tetapi pada kenyataannya belum ada pembentukan kelompok guna menyelenggarakan bunyi Pasal tersebut karena memang tidak ada arahan dari perangkat daerah yang bersangkutan tentang penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan lanjut usia dan karena hal tersebut masyarakat sekitar tidak terfikirkan untuk membuat suatu kelompok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lanjut usia seperti kelompok yang berfokus membangun minat lansia untuk tetap produktif dengan memberikan pelatihan kerja, jika ada penyuluhan kepada masyarakat tentang hal tersebut maka setidaknya masyarakat akan mengetahui bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Kholifah sebagai pihak yang juga mengetahui tentang pelayanan-pelayanan untuk lanjut usia dan juga sebagai kepala desa dan juga termasuk kedalam lanjut usia potensial yang berumur 61 tahun menjelaskan bahwa mengenai kesempatan kerja bagi lanjut usia seperti kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk meningkatkan kemampuan atau minat bakat yang dimiliki oleh lanjut usia potensial belum ada.

Menurut beliau hanya ada pelayanan tentang kesehatan saja seperti Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) setiap sebulan sekali yang bertempat di halaman kantor kelurahan, menurut beliau jika ada kegiatan seperti pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial maka akan lebih banyak lanjut usia potensial yang bekerja sesuai dengan minatnya karena sepengetahuan beliau para lanjut usia di kota Pekalongan yang ia kenal kebanyakan hanya menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) atau hanya sekedar menjaga cucunya dan sambil menjaga warung kelontong. Lalu berkaitan dengan pemberian modal oleh pemerintah atau dunia usaha, bu Kholifah menjelaskan bahwa untuk lanjut usia potensial belum ada. Selain itu berkaitan dengan pemberdayaan sosial untuk lanjut usia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia diantaranya : pemberian motivasi; pelatihan keterampilan; pemberian stimulant modal dan peralatan usaha; pendampingan; akses pemasaran hasil usaha. Dari penjelasan ibu Kholifah jika untuk lanjut usia potensial pemberian peralatan usaha belum ada, tetapi pemberian alat usaha diberikan kepada golongan masyarakat yang bukan termasuk lanjut usia atau masih muda tutur beliau. Ibu Kholifah mencontohkan jika ada pemuda-pemudi yang memiliki bakat memasak dan biasa menjadi juru masak, dia yang diambil oleh pemerintah untuk dipekerjakan jika ada acara-acara tertentu. Dari penjelasan ibu Kholifah ini berkaitan dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah belum ada yang berbentuk modal uang tunai untuk lanjut usia potensial, tetapi bantuan yang diberikan seperti bantuan covid-19 pada pandemi covid-19, lalu bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau program yang dilaksanakan guna untuk penanggulangan kemiskinan. Sedangkan jika berkaitan dengan bantuan modal yang berupa uang tunai diberikan oleh pemerintah ini yang menjadi sasaran pemberian bantuan adalah para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dimana bantuan tersebut dinamakan sebagai Bantuan Lansung Tunai (BLT). menurut ibu Kholifah, karena beliau juga termasuk dalam lanjut usia potensial yang memiliki UMKM

sendiri dan dalam hal ini ibu Kholifah tidak mendapatkan bantuan tersebut, sehingga dia harus mendaftarkan diri secara mandiri dan menurut pengakuan beliau pengajuan permohonan bantuan BLT itupun ditolak oleh pemerintah daerah kota pekalongan. <sup>61</sup>

Dalam hal menyelenggarakan kesejahteraan lanjut usia potensial ini, jika pemerintah memang betul-betul berkeinginan agar program tersebut bisa dirasakan oleh semua para lanjut usia potensial seharusnya pemerintah yang bisa membimbing para perangkat daerah di masing-masing kecamatan untuk membantu merealisasikan program kesejahteraan lanjut usia ini dengan pemerintah daerah kota pekalongan mengadakan sosialisasi bagi seluruh masyarakat bahwa mereka juga termasuk dalam pihak yang memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menyelenggarakan kesejahteraan untuk lanjut usia potensial. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan para responden lanjut usia potensial ini masih sangat memiliki semangat untuk bekerja dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kecamatannya masing-masing seperti mengikuti kegiatan pelayanan kesehatan dan senam bersama. Dari tahun diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lanjut Usia hingga tahun sekarang sudah terhitung 7 tahun PERDA tersebut diatas diundangkan, seharusnya untuk program-program yang ada didalamnya bukan hanya pelayanan kesehatan saja yang terlaksana dengan baik dan terkoordinasi, tetapi pelayanan tentang kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, keterampilan, dan pelatihan, juga pelayanan pemberdayaan sosial seharusnya sudah terlaksana dengan baik dan terkoordinasi.

Selain itu, berbicara tentang pelayanan Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian, keterampilan, dan pengalaman sesuai minat dan bakat para lanjut usia potensial belum pernah ada, dimana hanya ada pelatihan kerja yang dibimbing oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja kota pekalongan sesuai minat dan bakat untuk para yang muda-muda saja

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan ibu kholifah, Pemerhati lansia potensial sekaligus lansia potensial, di Pekalongan, 10 Juni 2023.



yaitu kegiatan Balai Latihan Kerja (BLK) yang bertempat di Jl. Hos Cokroaminoto, Kuripan, Kota Pekalongan. Penyelenggaraan kesejahteraan bagi lanjut usia sangatlah penting guna untuk kemandirian para lanjut usia potensial dan tidak bergantung kepada orang lain karena masih banyak lanjut usia potensial yang kurang mampu tetapi masih bekerja sebisanya dan memanfaatkan modal yang ia miliki baik itu modal tenaga atau modal dana yang ia miliki. Bagi lanjut usia potensial yang memiliki UMKM sendiri tentu bisa untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetapi dalam pembagian bantuan BLT ini tidak merata bagi para lanjut usia potensial seperti yang dialami oleh ibu Kholifah yang telah dijelaskan diatas bahwa beliau tidak mendapatkan bantuan tersebut dan pada saat mengajukan permohonan BLT secara mandiri permohonan beliau ditolak.

### **B. Penanganan Masyarakat Lanjut Usia (Lansia) Potensial Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia**

Pada uraian pembahasan kedua ini, penulis akan membahas penanganan lanjut usia potensial dari sudut pandang normatif, dimana apakah pelaksanaan dari penanganan masyarakat lanjut usia potensial sudah sesuai dengan norma-noma yang berlaku. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjelaskan yang disebut dengan kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. dalam hal ini lanjut usia potensial juga termasuk didalamnya tetapi dari hasil wawancara bersama para lanjut usia potensial di kota Pekalongan masih banyak dari mereka yang belum terpenuhi kesejahteraannya. Pada pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

menjelaskan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial merupakan upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus-menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar, berkaitan pelayanan-pelayanan yang diberikan untuk para lanjut usia termasuk juga lanjut usia potensial di kota pekalongan dalam pelaksanaannya belum maksimal, bahkan ada pelayanan-pelayanan yang seharusnya ada tetapi belum terlihat pelaksanaannya seperti pelayanan kesempatan kerja dan pelayanan pemberdayaan sosial. Selain itu dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia memberikan definisi berkaitan dengan pemberdayaan, dimana pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berbicara tentang pemberdayaan lanjut usia ini di dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia telah mengatur tentang pemberdayaan sosial bagi lanjut usia potensial dimana pengaturannya terdapat dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, tetapi pada realitanya pelayanan pemberdayaan sosial bagi lanjut usia potensial ini belum terlihat eksistensinya.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberikan definisi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dari penjelasan pasal diatas perlu penulis perjelas bahwa lanjut usia potensial juga merupakan warga negara Indonesia sehingga seharusnya mereka mendapatkan pelayanan sosial yang berkelanjutan guna membantu meningkatkan taraf hidup lanjut usia potensial dan dalam hal ini dijelaskan dalam pasal tersebut diatas bahwa selain pemerintah dan pemerintah daerah,

masyarakat juga ikut berperan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia, tetapi masyarakat sekitar akan lebih mengetahui bahwa mereka memiliki peran dalam pelaksanaan kesejahteraan lanjut usia ini apabila ada arahan seperti sosialisasi dari pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksana penyelenggaraan kesejahteraan tersebut diatas. Selain itu Dalam peraturan lain yaitu Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia memberi penjelasan tentang upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kaitannya dengan upaya peningkatan yang dilaksanakan antara pemerintah dan masyarakat ini pada realitanya di kota pekalongan dalam penanganan lanjut usia potensial ini kurang koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana belum adanya pengarahan yang terkoordinasi kepada masyarakat oleh pemerintah daerah pekalongan tentang peran penting mereka dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia potensial ini dan di sisi lain pemerintah dalam hal koordinasi bersama masyarakat seperti yang dijelaskan diatas, dalam Peraturan Daerah Kota pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia juga telah mengatur hal tersebut.

Dimana pemerintah daerah adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menciptakan koordinasi dengan masyarakat tersebut benar-benar ada, seperti dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Dalam pasal tersebut diatas juga menjelaskan tentang dukungan dari pemerintah untuk memberikan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk terselenggaranya

program kesejahteraan lanjut usia ini, tetapi dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia potensial di bidang pelayanan kesempatan kerja dan pelayanan pemberdayaan sosial belum ada bentuk nyata sebuah program guna menyelenggarakan pelayanan-pelayanan tersebut diatas. Berbicara tentang sekolah BKL Anggrek seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan rumusan masalah nomor satu diatas, yang merupakan implementasi dari program pelayanan pendidikan, keterampilan, dan pelatihan dari pemerintah kota pekalongan, itupun belum semua lanjut usia potensial mengetahui tentang hal tersebut, masih banyak lanjut usia potensial yang mengetahui tentang program untuk lanjut usia hanya sebatas pelayanan kesehatan saja karena pelayanan kesehatan tersebut yang mayoritas sudah dirasakan oleh para lanjut usia potensial. Di dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia mengatur tentang sarana prasarana yang terletak didalam Paragraf 3. Dimana didalamnya diatur tentang penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan lanjut usia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa, pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lanjut usia. Sedangkan informasi terkait adanya sekolah BKL Anggrek belum tersampaikan ke semua lanjut usia potensial. Dimana dalam hal ini informasi termasuk ke dalam bentuk aksesibilitas untuk para lanjut usia, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa, penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi :

- a. Pelayanan informasi;
- b. Pelayanan khusus.

Sehingga informasi tentang sekolah BKL Anggrek ini termasuk aksesibilitas untuk para lanjut usia potensial dalam menikmati sarana dan prasana yang diberikan oleh pemerintah kota pekalongan dan informasi tersebut disebarluaskan kepada seluruh lanjut usia potensial yang ada di kota pekalongan.

Perbandingan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dari ketidaksesuaian yang ada di lapangan dengan norma-norma yang ada di dalam Peraturan Perundang-undangan yang seharusnya dapat ditaati dan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No.	Pasal	Kewajiban Pemerintah	Keterangan
1.	Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Pemerintah daerah kota pekalongan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan membimbing serta memberikan sarana prasana dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia potensial	Tidak Terlaksana
2.	Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Informasi merupakan aksesibilitas untuk para lanjut usia potensial yang seharusnya disebarluaskan	Tidak Terlaksana
3.	Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Penyediaan dan penyebarluasan informasi seluruh pelayanan yang ditujukan untuk lanjut usia, termasuk lanjut usia potensial	Tidak Terlaksana

4.	Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan pendapatan dengan memperhatikan minat bakat lanjut usia potensial	Tidak Terlaksana
5.	Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Berbagai program pemberdayaan sosial dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas dalam pemberdayaan masyarakat	Tidak Terlaksana

Lalu ketika ada pelayanan yang tidak terlaksana maka masyarakat dapat melaporkannya ke Ombudsman, dimana Ombudsman ini berdasarkan pengertian di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, merupakan Lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber pada dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dimana Ombudsman memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan pusat maupun daerah,

termasuk juga yang diselenggarakan oleh Badan Milik Usaha Negara, badan swasta, dan perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.<sup>62</sup> Dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman memiliki tugas diantaranya : 1.) Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada ombudsman; 2.) Memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan; 3.) meminta klarifikasi dan/atau Salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor; 4.) Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan; 5.) Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; 6.) Membuat rekomendasi penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; 7.) Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Lalu masyarakat dapat melaporkannya melalui beberapa cara, diantaranya : a.) Datang langsung atau bersurat ke kantor Ombudsman Pusat atau perwakilan di 34 provinsi; b.) Bisa hubungi Halo Ombudsman dengan nomor telepon 137; c.) WhatsApp ke nomor 0821-3737-3737; d.) Email ke alamat [pengaduan@ombudsman.go.id](mailto:pengaduan@ombudsman.go.id) ; e.) Mengisi pengaduan online di situs [ombudsman.go.id/pengaduan](http://ombudsman.go.id/pengaduan).<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> <https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfft> diakses pada 19 Oktober 2023 pukul 09.15

<sup>63</sup> <https://ombudsman.go.id/pengaduan> diakses pada 19 Oktober 2023 pukul 11.00

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan Lanjut Usia Potensial di bidang pelayanan kesempatan kerja, Pelayanan pendidikan, keterampilan, dan pelatihan, dan pelayanan pemberdayaan sosial sebagaimana Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, diawali oleh pemerintah kota pekalongan, dimana lebih tepatnya diawali oleh Dinas Sosial P2KB sebagai Lembaga yang bertugas mengurus tentang lanjut usia di kota pekalongan. Sebagai tindakan lanjutan untuk merealisasikan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia potensial ini telah dibentuk sekolah Bina Keluarga Lansia (BKL) Anggrek sebagai bentuk dari penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia potensial dalam bidang pelayanan pendidikan, keterampilan, dan pelatihan. Tetapi bentuk nyata program untuk menyelenggarakan kesejahteraan lanjut usia potensial di bidang layanan kesempatan kerja dan pelayanan pemberdayaan sosial belum ditemukan eksistensinya. Berbicara tentang sekolah BKL Anggrek untuk lanjut usia potensial ini, dalam penyebaran informasinya masih belum maksimal, dimana masih banyak lanjut usia potensial yang belum mengetahui tentang sekolah lanjut usia tersebut. Selain itu letak sekolah BKL Anggrek yang hanya di satu tempat, membuat para lanjut usia potensial yang jauh dari lokasi sekolah sulit untuk mengikuti sekolah tersebut.
2. Penanganan masyarakat lanjut usia potensial belum sesuai dengan norma-norma yang seharusnya dapat ditaati dan dilaksanakan, dimana tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan peraturan-peraturan yang berada di atasnya yang



berkaitan juga tentang kesejahteraan lanjut usia potensial. Seperti dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan ini, penulis memberikan saran-saran kepada :

1. Pemerintah Daerah Kota Pekalongan, untuk membuat peraturan walikota yang mengatur secara teknis pelayanan-pelayanan untuk lanjut usia potensial, lalu penting juga yang berkaitan tentang teknis perluasan informasi pelayanan untuk para lanjut usia potensial dan sarana prasana program kesejahteraan lanjut usia potensial. Dimana saat ini masih mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

2. Dinas Sosial P2KB, untuk segera mengoprasikan dan mengoptimalkan pelayanan-pelayanan kesejahteraan lanjut usia potensial lainnya. Seperti mengoprasikan pelayanan kesempatan kerja dan pelayanan pemberdayaan sosial dan mensosialisasikan dengan lebih terkoordinasi kepada masyarakat lanjut usia potensial ataupun masyarakat luas tentang adanya pelayanan-pelayanan untuk lanjut usia potensial yang dapat diikuti dan peran penting masyarakat dalam upaya terlaksananya program kesejahteraan lanjut usia potensial agar dapat tetap mandiri dan produktif.
3. Masyarakat luas, agar dapat lebih aktif memperhatikan keadaan di lingkungan sekitar, terutama peduli dengan sesama manusia (lanjut usia potensial) agar mereka tetap semangat untuk produktif dengan dukungan orang-orang disekitar mereka demi terciptanya lanjut usia potensial yang dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 1986.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

Eny Kusdarini, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara*, Ctk.Pertama, UNY Press, Yogyakarta, 2011.

Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, Angkasa, Bandung, 1990.

Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustakam Jakarta, 2004.

Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik, Yogyakarta*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

J. Wajong, *Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Djambatan, Jakarta, 1975.

King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Jilid : jenis, fungsi, dan materi muatan*, Ctk. Sembilan, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk.kesepuluh, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, Ctk.Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta.

SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Ctk.Pertama, Liberty, Yogyakarta, 2011.

Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, P.T. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002.

Victor M.Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

## **B. JURNAL**

*Jurnal Hukum*, Edisi No, 1 Vol. 7, 2020.

Agus Abukusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.”, *Jurnal Hukum* , Edisi No.1 Vol.13, Dosen IAIN Syech Nurjati Cirebon.

Andi Pitono, “Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol.3, Fakultas Menejemen Pemerintahan IPDN Jatinangor, 2012.

Atika Syafira Ramadhani, “Peran Lanjut Usia Dalam Masyarakat dan Keluarga Pada Pemberdayaan Lanjut Usia di Kelurahan Lesanpuro Kota Malang.”, *Jurnal Antropologi*, Edisi No.1 Vol.4, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, Jurnal Administrasi Publik Edisi No.1 Vol.1, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makasar.

Kornelius Benuf dan Muhammad Azar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Marwan, “Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Dalam Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945.”, Jurnal Hukum, Edisi No.2 Vol.6, Universitas Ichsan Gorontalo, 2019.

Meisita Marhani Wilar, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan.”, Jurnal Governance, Edisi No.2 Vol.1.

Nila Trisna, “Tinjauan Hukum Hubungan Kemitraan Antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, Jurnal Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Rahayu Sulistiowati, “Implementasi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Daerah Otonom Baru (DBO).”, Jurnal Hukum, Edisi No.3 Vol.16, Universitas Lampung, 2014.

Sylvia Aryani, “Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah”, Jurnal Hukum, Edisi No.1 Vol.2, Bagian Hukum & Perundang-undangan Setda Kota Banjarbaru.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

#### **D. DATA ELEKTRONIK**

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan, “*Peran Negara Dalam Mensejahterakan Lanjut Usia*”, terdapat dalam

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-negara-dalam-mensejahterakan-lanjut-usia-lt5fbde81435eec/>, diakses pada 20 Februari 2023 pukul 22.35.

InfoDATIN Pusat Data dan Informasi Kementria Kesehatan RI, “*Lansia Berdaya Bangsa Sejahtera*”, terdapat dalam

<https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/infodatin/Infodatin-Lansia-2022.pdf>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 19.15.

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/12/21/080000069/pengertian-bonus-demografi-dan-manfaatnya?page=all>, diakses pada 16 Januari 2023 pukul 19.30.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/529728/bkkbn-jumlah-lansia-meningkat-hingga-mencapai-199-persen-pada-2045>, diakses pada 16 Januari 2023 pukul 17.44.

<https://www.kemkes.go.id/article/view/19070500004/indonesia-masuki-periode-aging-population.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 19.15.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesejahteraan> , diakses pada 24 Januari 2023 pukul 14.43.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9?page=all>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 14.40.

<https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfft> diakses pada 19 Oktober 2023 pukul 09.15

<https://ombudsman.go.id/pengaduan> diakses pada 19 Oktober 2023 pukul 11.00

## E. SKRIPSI

Muhammad Agus Salim, “Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia Terlantar Di Kota Makasar”, *Skripsi*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022.

Fitrah Ananda, “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone)”, *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020.

Nur Isra, “Peran Panti Sosial Dalam Penanganan Lanjut Usia (Studi Kasus Pada Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa)”, *Skripsi*.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar,  
2015.

## **F. SUMBER LAIN**

Wawancara dengan Bapak Yos Rosidi, di Pekalongan, 12 Juni 2023.

Wawancara dengan Ibu Niken Soerwiratni, di Pekalongan, 12 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ibu Aisyah, Lansia potensial, di Pekalongan, 11 Juni 2023


Wawancara dengan Ibu Umi Atiyah, Lansia potensial di Pekalongan, 11 Juni 2023

Wawancara dengan ibu Nur Khasanah, Lansia Potensial, di Pekalongan, 11 Juni  
2023

Wawancara dengan bapak Ahmad Wahyudi, Lansia Potensial, di Pekalongan, 11  
Juni 2023

Wawancara dengan Ibu Ermawati, Masyarakat yang peduli dengan lansia potensial,  
di Pekalongan, 10 Juni 2023.

Wawancara dengan Ibu Kholifah, masyarakat yang peduli dengan lansia potensial dan  
sekaligus Lansia potensial, 10 Juni 2023.





## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM  
Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7870222  
E. fh@uii.ac.id  
W. www.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 399/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEVINA AMALIA  
No Mahasiswa : 19410415  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN  
2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KESE  
JAHTERAAN LANJUT USIA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 17.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 September 2023 M  
12 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik  
  
M. Arief Satejo Kinady, A.Md